

**ANALISIS PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN *FIQH*
*JINAYAH***

SKRIPSI



Oleh:
M. Faza Masruri
NIM S20164035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**ANALISIS PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN *FIQH*
*JINAYAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN *FIQH*
*JINAYAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

M. Faza Masruri
NIM S20164035

Dosen Pembimbing:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN *FIQH*
*JINAYAH***

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NUP. 201907177

Anggota :

1. Dr. Rafid Abbas, M. A.



2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.



Menyetujui,
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 1970609 200801 1 012

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2010), 29.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Sukron dan Endang Purwati, Bapak dan Ibu yang sudah membesarkan, mendidik, serta telah mendukung penuh penulis dan mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi secepat mungkin.
2. Fiya Khoirunnisa, saudariku tersayang yang menginspirasi penulis untuk sebaik mungkin berusaha disetiap kesempatan.
3. Abd Kadir, seorang kakek yang selalu mendoakan serta menjadi motivasi kepada penulis.
4. Rahayu Sholikhah, teman hidup yang selalu memberi dukungan, membantu dan menemani penulis dalam keadaan apapun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya, perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian skripsi dengan judul “**Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah***” sebagai syarat penyelesaian program sarjana, dapat diselesaikan tanpa kesulitan.

Keberhasilan penulis tidak luput dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis mengakui dan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan di fakultas syariah.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, meluangkan waktu serta pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang sudah menyampaikan banyak ilmu dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Muhammad Mahsusi dan Amir Zaelani, sahabat yang selalu ada dalam suka duka sekaligus sesama pejuang semester akhir.
7. Amirul Wahid, yang selalu menjadi teman berbagi dalam menghadapi kesulitan dan mendukung penulis dalam setiap kesempatan.
8. Segenap jajaran atasan dan teman-teman saya karyawan di PT. OXIX JAYA ABADI yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kawan Kawan PB Garis Lucu yg senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis.

10. Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang telah bersama penulis selama perkuliahan ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal baik Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 8 Juni 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

M. Faza Masruri, 2023: *Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*

Kata Kunci: Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, *Fiqh Jinayah*

Korupsi ialah sebuah kejahatan yang luar biasa sangat merugikan negara khususnya pada aset atau uang negara. Kerugian tersebut tidak cukup apabila pelaku tindak pidana korupsi hanya dihukum tanpa dibebani pengembalian aset yang telah di korupsi. Pengembalian aset dinilai sebagai usaha efektif untuk pengembalian kerugian negara sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Analisis pengembalian aset hasil korupsi selanjutnya menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan membandingkan dua perspektif yakni hukum pidana di Indonesia dan perspektif *fiqh jinayah*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini diantaranya: 1) Bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah*? 3) Apakah implementasi adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana memiliki kesesuaian dengan perspektif *fiqh jinayah*?

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, seperti penelitian kepustakaan, yang memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai referensi tertentu dan sumber sekunder. Tiga model pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, juga pendekatan komparatif digunakan dalam metodologi penelitian. Tiga jenis sumber hukum ialah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier digunakan dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan data, metode analisis deskriptif dan komparatif digunakan untuk memeriksa data.

Hasil penelitian adalah: 1) secara yuridis-normatif rumusan mengenai pengembalian aset hasil korupsi dibahas dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi serta pada Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset. Pengembalian aset secara pidana serta pengembalian aset secara perdata ialah dua cara pengembalian aset. 2) Sementara itu dari perspektif *fiqh-jinayah*, hukum pengembalian aset dibagi menjadi dua. Kelompok Imam Syafi'i serta Ahmad bin Hambal memperbolehkan perampasan aset yang berarti menggabungkan antara hukuman dan denda. Sedangkan kelompok kedua yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah melarang perampasan aset pada pelaku korupsi dengan dasar bahwa pelaku tidak perlu diberikan denda apabila telah melakukan vonis yang dijatuhkan kepadanya. 3) Adapun titik temu atau kesesuaian antara perspektif yuridis-normatif dengan perspektif *fiqh jinayah* terletak pada konteks tujuan penegakan hukum serta dalam konteks perbedaan antara hak Tuhan dan hak manusia.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
1. Korupsi	20
2. Pengembalian Aset.....	24
3. Hukum Pidana	28
4. <i>Fiqh Jinayah</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Sumber Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	40

E. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana.....	42
B. Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i>	49
C. Kesesuaian Antara Perspektif Hukum Pidana dan <i>Fiqh Jinayah</i> dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	56
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	17



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Matrik Penelitian	70
Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	71
Lampiran 3 Biodata Penulis	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia semakin hari berkembang ke arah modernisasi. Setiap kehidupan akan berubah sebagai hasil dari perkembangan. Selain itu, kejahatan berkembang menjadi bentuk yang lebih yang canggih dan bervariasi sebagai akibat dari kemajuan peradaban saat ini.

Korupsi ialah salah satu bentuk kejahatan yang fenomenal dan sangat merugikan. *Corrumpere* yang berarti busuk, retak, menggoyahkan, dan memutarbalikkan, merupakan akar kata dari *corruption*. Ungkapan tersebut mendefinisikan korupsi secara bahasa ialah sebagai pencurian dana pemerintah, bisnis, atau sumber lain untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.

Salah satu ayat yang menyinggung tentang korupsi dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).¹

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, harta kekayaan yang dikonsumsi melalui cara yang tidak baik, seperti melalui korupsi,

¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 29.

kecurangan, perampokan, dan penyyuapan dengan harta kekayaan tersebut, dengan tujuan agar dapat mengkonsumsi, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta kekayaan orang dengan melalui jalan dosa, hal itu merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT.

Perbuatan korupsi menyerupai jamur yang muncul pada musim hujan dan dilakukan tidak hanya dari kalangan atas melainkan juga oleh kalangan bawah.² Karena memiliki kemampuan menghancurkan ekonomi negara dan mempengaruhi keuangan pemerintah, korupsi masuk dalam bentuk kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, harus ada berbagai usaha luar biasa yang dilaksanakan dalam memberantas korupsi..³

Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2022 ada 579 kasus korupsi dengan 1.396 tersangka yang telah ditetapkan. Jumlah kasus dan tersangka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 8,63% untuk jumlah kasus dan kenaikan 19,01% untuk jumlah tersangka. Adapun kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung adalah sebanyak 404 kasus. Pada tahun 2022, paling banyak jumlah kasus korupsi terjadi di tingkat desa yaitu 155 kasus atau setara dengan 26,77% dari seluruh kasus yang dihadapi sepanjang tahun 2022.⁴

² Wiwin Winata, "Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 2015), 1.

³ Titin Ulfiyah, "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan TIPIKOR Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif", (Skripsi Walisongo 2017), 3.

⁴ Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022", dimuat pada tanggal 21 Maret 2023 di DataIndonesia.id, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

Berbagai usaha telah dilaksanakan pemerintah, diantaranya melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Pencucian Uang (UU TPPU), dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan organisasi khusus yang mengatur atau menangani permasalahan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur Undang-undang tindak pidana korupsi sebagai hukum pidana yang menurut ilmu pengetahuan ada empat sebab. *Pertama*, terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang menetapkan sejumlah tindak pidana khusus yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), contohnya korupsi yang melibatkan penyelewengan uang negara serta gratifikasi. *Kedua*, dalam hal mempertanggungjawabkan pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengukuhkan manusia menjadi subjek hukum melainkan juga korporasi. Hal tersebut tidak sama dengan (KUHP) yang menganggap subjek hukum hanya manusia. *Ketiga*, berhubungan dengan hukuman untuk kejahatan. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pembentukan pidana minimum tertentu serta pidana kumulatif dan kumulatif-alternatif. Tidak sama dengan (KUHP) yang hanya mengenal rumusan ancaman pidana tunggal serta alternatif saja. Hukuman yang diterapkan pada hampir semua kejahatan yang ada dalam (KUHP) cukup ringan. *Keempat*, dihubungkan dengan hukum acara pidana.

Ketentuan pelaksanaan tuntutan yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti diterimanya sistem pembaikan beban pembuktian, penyitaan aset, pemberian dana pengganti, dan lain-lain.⁵

Pengembalian aset atau *asset recovery* merupakan upaya yang dianggap lebih efektif dalam memulihkan keuangan negara. Upaya pengembalian harta milik pemerintah yang hilang akibat korupsi seringkali sulit dilakukan. Koruptor mempunyai akses yang sangat luar biasa serta sulit untuk dijangkau ketika menyembunyikan dana hasil korupsinya.⁶ Dalam beberapa kasus, koruptor menyembunyikan beberapa harta hasil korupsi ke luar negeri sehingga sulit diselidiki dan ditemukan.

Gagasan perampasan aset para koruptor merupakan jenis hukuman tambahan yang saat ini diatur dalam (KUHP). Eddy O.S. Hiariej mengatakan pengambilalihan sejumlah aset secara umum sebagai:

1. Penyitaan mengacu pada penyitaan senjata atau barang yang digunakan dalam kejahatan ataupun *instrument sceleris*.
2. Penyitaan dalam arti menyita suatu barang tertentu yang tidak dapat disangkal hubungannya dengan tindak pidana, disebut juga dengan *objectum sceleris*.

⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII press, 2016), 15.

⁶ Juangga Saputra Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang dikuasai Pihak Ketiga", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, No. 2, 2020, 64-81.

3. Penyitaan dalam arti mengambil sesuatu yang diperoleh melalui tindak pidana atau dikenal dengan istilah *fructum sceleris*.⁷

Perampasan adalah delik kekayaan, yang sama dengan pidana denda. Sejak Kekaisaran kerajaan Romawi telah menggunakan perampasan kriminal ini sebagai kebijakan hukum yang dimaksudkan untuk mengambil uang tunai dan mengisi pundi-pundi mereka.⁸

Pelacakan aset merupakan langkah awal dalam proses penyitaan aset akibat tindak pidana korupsi. Tahap ini diselesaikan dengan mengumpulkan semua data aset yang rusak dan dokumentasi pendukung. Dapat diasumsikan pada awalnya untuk kepentingan penyidikan bahwa pelaku korupsi akan menggunakan uang yang didapatkan dengan cara tidak sah untuk keperluan pribadi serta keluarganya.⁹

Pembekuan atau penyitaan aset merupakan tahap kedua. Ketika aset yang diperoleh secara ilegal ditemukan dapat memberikan kemungkinan pelaksanaan tahap pemulihan aset berikutnya, yang melibatkan pembekuan dan penyitaan aset. Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003*, istilah “pembekuan atau penyitaan” mengacu pada larangan sementara atas pengalihan, konvensi, disposisi, atau bahkan pengalihan kekayaan, serta penempatan sementara kekayaan yang

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, 6-7.

⁸ Teguh Prasetyo, *Prinsip Hukum Perapasan Aset Koruptor dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang* (Surabaya: Laksbang Justisia, 2019), 87.

⁹ Purwaning M. Yanuar, “*Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Cet-1, (Bandung: PT. Alumni, 2007), 153.

ditaruh diperwalian atau di bawah pengawasan serta kontrol atas perintah pengadilan ataupun instansi lain yang memiliki wewenang.¹⁰

Penyitaan aset merupakan tahap ketiga, yang berwenang dalam penyitaan ini adalah putusan pengadilan dan badan yang berwenang untuk mencatat hak-hak orang yang melakukan korupsi atas harta kekayaan yang didapatkan dengan cara tindak pidana korupsi. Setelah keputusan pengadilan yang dapat menghukum pelaku kejahatan telah diberikan, pengadilan atau otoritas yang berwenang biasanya akan mengeluarkan perintah penyitaan.¹¹

Harta kekayaan hasil korupsi harus disita terlebih dahulu agar harta kekayaan tersebut dapat dikembalikan terhadap negara yang menjadi pemilik yang sah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam rangkaian prosedur pengembalian harta hasil korupsi, tahapan ini merupakan tahapan yang paling krusial. Hal tersebut memiliki tujuan dari pada penyitaan tersebut yakni sebagai keperluan pembuktian dihadapan sidang pengadilan, terdapatnya barang bukti, perkara yang sangat sulit dan sukar diajukan di muka sidang pengadilan.¹²

Pengalihan aset hasil korupsi kepada organisasi bahkan negara merupakan tahap keempat dalam siklus pengembalian aset yang dikorupsi. Negara adalah badan yang berwenang untuk melakukan pengembalian kekayaan tersebut agar dapat melaksanakan tindakan legislatif serta tindakan lain yang sesuai dengan norma hukum nasional atau peraturan perundang-

¹⁰ Yanuar, *Pengembalian Aset*, 154.

¹¹ Yanuar, *Pengembalian Aset*, 154.

¹² Ismoehari Cahyandhi, *Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Putusan Mahkamah Agung No. 1344 KJ Pid. 2005*, (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009), 9.

undangan yang bersifat normatif. Langkah ini penting karena negara tidak akan mengambil aset yang diduga hasil korupsi jika belum disita. Hal ini berdasarkan Pasal 39 KUHP yang mengatur bahwa barang yang pernah disita oleh negara ialah harta yang sudah disita sebelumnya.¹³

Hal ini berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan yang asalnya dari perbuatan korupsi, dimana harta kekayaan hasil korupsi harus dikembalikan seluruhnya kepada yang berhak dan berhak menerimanya, dari sudut pandang kajian fikih jinayah. Pengembalian atau penyitaan harta kekayaan hasil korupsi harus dilakukan oleh mereka yang telah dinyatakan bersalah dan dihukum. Pelaku harus meminta maaf kepada semua rakyat Indonesia berdasarkan wilayah serta tempat korupsi itu diambil dan dilaksanakan.¹⁴

Pandangan Al-Qur'an terhadap amanah Allah SWT mengenai harta menjelaskan secara rinci melalui nash-nashnya yang berfungsi sebagai peringatan dan pedoman bagi umat manusia. Dari segi status hukumnya, kalangan akademisi memiliki pandangan mengembalikan harta curian sebagai hukuman *ta'zir* adalah sah atau diperbolehkan. Jika dilihat dari segi pemahaman, ulama yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan hukuman *ta'zir* melalui pengambilan atau penyitaan harta, khususnya dari Hanafiyah menyatakan dalam tajuk rencana bahwa "Hakim dapat menetapkan sebagai harta terpidana untuk ;waktu tertentu, sebagai pelajaran sekaligus usaha

¹³ Yanuar, *Pengembalian Aset*, 154.

¹⁴ Ade Mahmud, "*Confiscation of Assets Resulting from Corruption in Criminal Law and Islamic Law*", Atlantis Press, 658. SoRes 2021 (2021), 362–366.

penencegahan bagi pelaku dan perbuatan yang dilakukan, kemudian dikembalikan kepada pemilik (negara)”¹⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Pancasila adalah otoritas hukum tertinggi di Indonesia, oleh sebab itu berlaku hukum agama serta toleransi antara umat beragama yang berbedadalam berbangsa dan bernegara. Keyakinan ini akan menimbulkan pemahaman bersama bahwa negara akan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam (norma etika dan hukum) akan dilakukan dalam pelaksanaan kenegaraan. Oleh karena itu, pembentukan hukum-hukum di Indonesia termasuk konteks pengembalian aset hasil korupsi dapat didasarkan pada hukum pidana islam (*fiqh jinayah*). Oleh karena itu, untuk mewujudkan ide tersebut, peneliti ingin memaparkan kajian ilmiah ini dalam skripsi berjudul “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, fokus dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana?
- b. Bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah*?

¹⁵ Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 265.

- c. Apakah implementasi adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana memiliki kesesuaian dengan perspektif *fiqh jinayah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mendeskripsikan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana
- b. Untuk mendeskripsikan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah*
- c. Untuk mengetahui kesesuaian dalam mengimplementasikan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan *fiqh jinayah*

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat penelitian dari penelitian ini, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide untuk kalangan akademik serta masyarakat sehingga nantinya hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan tambahan referensi sebagai sumber pustaka bagi para akademisi. Selain itu penelitian yang dilaksanakan peneliti diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan perspektif hukum pidana serta *fiqh jinayah* serta apa saja perbedaan teori pengembalian aset dalam perspektif hukum normatif dan *fiqh jinayah*. Maka secara tidak langsung

penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti atau pembaca.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menawarkan saran penyelesaian kasus korupsi di semua lembaga yang berwenang, serta saran untuk pelaksanaan penyitaan semua aset yang didapat melalui tindak pidana korupsi.

E. Definisi Istilah

a. Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai segala perbuatan yang mengandung ancaman sanksi. Tindakan yang dimaksud ialah:

- 1) Penyuapan,
- 2) Penggelapan dalam jabatan,
- 3) Pemerasan dalam jabatan,
- 4) Kegiatan penipuan
- 5) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- 6) Gratifikasi

b. Pengembalian Aset

Pengembalian aset adalah perlakuan terhadap aset yang diperoleh dari tindak pidana secara terkoordinasi pada setiap tahapan penegakan hukum agar terjaga nilainya dan mengembalikannya secara utuh kepada

korban tindak pidana, termasuk negara. Ada empat (empat) langkah yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset, yaitu:

- 1) Melacak semua aset yang dimiliki individu yang korupsi
- 2) Tindakan pencegahan untuk menghentikan transfer aset
- 3) Penyitaan terhadap aset
- 4) Pengalihan harta kekayaan pelaku kepada negara

c. Hukum Pidana

Pelanggaran hukum disebut sebagai tindak pidana dalam kamus hukum delik. Hukum pidana yakni komponen dari badan hukum umum yang mengatur suatu negara serta menetapkan asas dan peraturan untuk menetapkan kegiatan apa yang tidak diperbolehkan, bersama dengan ancaman atau sanksi sebagai bentuk hukuman bagi individu yang melanggar peraturan tersebut.

d. *Fiqh Jinayah*

Hukum pidana islam dalam bahasa arab dikenal dengan *fiqh jinayah* yaitu salah satu cabang dari hukum islam yang mengatur tingkah laku yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan seluruh sendi kehidupan.

F. Sistematika Pembahasan

Alur pembahasan skripsi dari bab pembuka sampai bab penutup dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Peneliti akan menyampaikan pembahasan secara sistematis dengan beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut, untuk memberikan gambaran tentang informasi dalam penelitian ini :

1. Bagian pertama, didalamnya meliputi halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar serta daftar isi.

2. Bagian kedua ialah isi, yang meliputi beberapa bab diantaranya:

Bab satu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab dua kajian kepustakaan meliputi penelitian terdahulu mengenai literatur yang relevan dengan penelitian dan kajian teori penelitian.

Bab tiga metode penelitian meliputi pendekatan serta jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab empat penyajian data dan analisis meliputi hasil penelitian yang menganalisis tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan analisis yuridis-normatif dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah* serta kesesuaian antara pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan analisis yuridis-normatif dengan perspektif *fiqh jinayah*.

Bab lima atau bab terakhir sebagai penutup meliputi kesimpulan dan saran. Menyediakan ringkasan atas penjelasan dari fokus penelitian yang berisi keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian. Kesimpulan diperoleh atas dasar analisis serta pemahaman yang

didapat dari data yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.

3. Bagian akhir dari skripsi ini ialah daftar pustaka, matrik penelitian, surat pernyataan keaslian tulisan dan biodata penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Peneliti bertujuan untuk memberikan beberapa penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembandingan guna menghasilkan hasil kajian yang lebih teliti dan akurat.

Pertama, Skripsi oleh Anindita Priscilia Toriq mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2021. Judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) hasil Korupsi sebagai Usaha Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”.¹⁶ Secara umum, penelitian ini membahas konteks pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. Anindita dalam skripsi ini mengemukakan keprihatinan tentang pelaksanaan pengembalian aset dalam kasus korupsi, tantangan yang mungkin timbul dalam pengembalian aset tersebut, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN .Smg ketika memutuskan bagaimana melanjutkan pengembalian aset yang

¹⁶ Anindita Priscilia Toriq, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

diperoleh melalui korupsi. Strategi pemecahan masalah yang ditempuh ialah strategi yuridis-normatif. Strategi ini dilaksanakan sesuai dengan bahan hukum utama, aturan hukum, serta aturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam melakukan pengembalian aset hasil korupsi didasari pada sejumlah regulasi serta dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Selain itu terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, salah satunya adalah terkait masalah tempat penyembunyian aset (*safe haven*) hasil korupsi yang diletakkan di luar wilayah teritorial Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah uang pengganti yang wajib dibayar terdakwa tidak sama dengan kerugian negara, namun pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam perkara ini sesuai dengan masalah penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam usaha untuk pengembalian aset negara.

Kedua, skripsi oleh Rizki Dwi Nugroho mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Judul skripsi tersebut adalah “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”.¹⁷ Dalam mengidentifikasi serta menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku

¹⁷ Rizki Dwi Nugroho, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”, (Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2021).

korupsi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan teori juga peraturan perundang-undangan, kajian ini secara umum membahas tentang metode mengembalikan aset hasil dari korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bermaksud mengkaji teori hukum pidana dari sudut pandang keadilan restoratif dalam konteks perampasan aset di Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma retributif (pembalasan secara fisik) yang digunakan dalam aturan perundang-undangan yang mengatur penyitaan aset hasil korupsi kurang optimal karena tidak dapat memulihkan kerugian negara sepenuhnya. Kenyataannya, hanya sebagian kecil dari kerugian negara akibat ulah koruptor yang dapat dipulihkan.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Imam Nurhakim Hasan, S.H mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020. Judul tesis tersebut adalah “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi”.¹⁸ Secara umum, penelitian ini membahas konsep pengembalian kerugian negara hasil korupsi dan kendala yang dialami dalam proses pengembalian aset negara hasil dari korupsi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelacakan aset yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri merupakan langkah awal

¹⁸ Imam Nurhakim Hasan, “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020).

dalam proses mengembalikan aset hasil korupsi. Aset dibekukan terlebih dahulu untuk mencegah dipindahkan, setelah itu dilakukan tahap penyitaan aset. Penyitaan aset, tahap pelacakan aset dan pembekuan aset ialah tahap ketiga. Indonesia perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menggunakan usaha pemulihan aset secara NCB sebagai pengganti, mengembalikan aset hasil korupsi melalui lembaga kepailitan, serta menjadikan Ruman Negara Penyimpan Benda Sitaan (RUPBASAN) sebagai lembaga pengembalian aset yang efektif. Hambatan dalam mengembalikan keuangan negara karena Abuse of Power. Sulitnya menetapkan hasil tindak pidana korupsi bekerjasama dengan politik, ekonomi, serta birokrasi, sehingga korupsi menjadi sangat kuat.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anindita Priscilia Toriq (2021)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (<i>Asset Recovery</i>) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas konteks pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi. 2. Merupakan jenis penelitian hukum normatif. 3. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. 	Dalam penelitian Anindita Priscilia Toriq tahun 2021 mengangkat masalah terkait pelaksanaan pengembalian aset (<i>asset recovery</i>) dalam tindak pidana korupsi dan kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan pengembalian aset serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor

No.	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam proses mengembalikan aset korupsi. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis tentang proses mengembalikan aset hasil korupsi berdasarkan analisis yuridis-normatif dan proses mengembalikan aset hasil korupsi dalam perspektif <i>Fiqh jinayah</i> serta kesesuaian antara pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan analisis yuridis-normatif dengan perspektif <i>Fiqh jinayah</i>.</p>
2.	Rizki Dwi Nugroho (2021)	Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas konteks pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi 2. Merupakan jenis penelitian hukum normatif 3. Menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau studi kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian Rizki Dwi Nugroho tahun 2021 membahas tentang perampasan aset di Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengembalian aset dalam

No.	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>perspektif hukum pidana dan <i>Fiqh jinayah</i>.</p> <p>2. Dalam penelitian Rizki Dwi Nugroho tahun 2020 menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan sedangkan dalam penelitian ini tidak cukup dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan tetapi juga pendekatan konseptual serta perbandingan.</p>
3.	Imam Nurhakim Hasan (2020)	Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi	<p>1. Membahas konsep pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi</p> <p>2. Merupakan jenis penelitian hukum normatif</p>	<p>1. Dalam penelitian Imam Nurhakim Hasan tahun 2020 sumber data tidak hanya diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis tetapi juga dari informan dan narasumber yairu para pegawai-pegawai yang bergerak di bagian pemberantasan</p>

No.	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>serta pemerintah sedangkan penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode dokumentasi.</p> <p>2. Dalam penelitian Imam Nurhakim Hasan tahun 2020 mengangkat masalah kendala yang dialami dalam pengembalian keuangan negara hasil korupsi sedangkan dalam penelitian ini menganalisis proses mengembalikan aset hasil korupsi berdasarkan perspektif <i>Fiqh jinayah</i>.</p>

Sumber: diolah oleh penulis

B. Kajian Teori

1. Korupsi

Kata *corrupt*, juga dikenal sebagai *corruptus* dalam bahasa Latin, memiliki beberapa terjemahan yang berbeda: *corrupt* dari bahasa Inggris, *corruption* bahasa Perancis, serta *corruptive* bahasa Belanda. Kata korupsi diduga kuat berasal dari bahasa Belanda

ketika masuk ke bahasa Indonesia.¹⁹ Definisi etimologis korupsi mencakup kata-kata seperti pembusukan, kebobrokan, ketidakjujuran, amoralitas, penyimpangan dari kesucian, dan bahasa yang menyinggung atau memfitnah.

Definisi korupsi berdasarkan Black Law Dictionary di dunia Internasional ialah:

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistence with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, cintary to duty and the rights of other.

“Korupsi ialah suatu tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan beberapa keuntungan inkonsistensi dengan tugas resmi dan hak orang lain. Perbuatan pejabat atau fidusia yang melawan hukum serta menyalahgunakan kedudukan atau karakternya untuk memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain”²⁰

Salah satu nama korupsi juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai *rishwah* yang artinya penyuapan. Arti lainnya dari *rishwah* ialah uang suap. Perilaku korupsi juga disebut sebagai *fasad* (kebusukan) serta *ghulul* (penggelapan harta), selain merupakan perbuatan yang merusak dan khianat.²¹

Di Indonesia, korupsi bukan lagi hal asing. Korupsi di Indonesia tersistem bahkan telah berwujud *vampire state*

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

²⁰ Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi Kemenrisetdikti, *Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, September 2018), 7.

²¹ Fazan, *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2011), 150.

dikarenakan keseluruhan suprastruktur politik dan tatanegara telah terjangkau hal ini. Dalam perkembangannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan selama 4 (empat) kali. Adapun peraturan yang mengatur tentang korupsi, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan serta Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme;
- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
- f) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Korupsi;
- h) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

- i) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003; dan
- j) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi serta Korban.

Berdasarkan “UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001,” tindak pidana korupsi dibedakan dalam dua jenis, yakni korupsi aktif serta korupsi pasif.²² Mengenai pengertian “korupsi aktif” antara lain:

- a) Melanggar hukum dengan memberikan keuntungan terhadap diri sendiri atau merugikan aset negara.
- b) Menyalahgunakan jabatan dan kesempatan sebab jabatan yang dimiliki.
- c) Memberi hadiah atau menepati janji berdasarkan wewenang yang dimilikinya.
- d) Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat.
- e) Membuat janji dengan tujuan menepati atau mengingkarinya.
- f) Memberikan sesuatu yang melanggar komitmennya.
- g) Membuat janji.
- h) Dengan sengaja melakukan penipuan.
- i) Dengan sengaja mencuri uang tunai atau sekuritas.

Sedangkan korupsi pasif, diantaranya:

²² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 29.

- a) Mendapatkan imbalan atau janji sebab melakukan atau tidak melakukan.
- b) Mengakui penyerahan atau kebutuhan dengan mentolerir perilaku penipuan.
- c) Mendapatkan janji atau hadiah.
- d) Adanya hadiah atau janji yang dibuat untuk mempengaruhi seseorang untuk bertindak.
- e) Memanfaatkan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya.

2. Pengembalian Aset (*Asset Recovery*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan harta sebagai memiliki modal, kekayaan, atau nilai tukar. Yang dimaksud dengan aset ialah komoditas atau benda yang dapat dimiliki atau dimanfaatkan oleh badan usaha, lembaga, atau perorangan yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, maupun nilai tukar.

Adapun pengembalian aset merupakan frasa dari kata pengembalian serta aset. Secara keseluruhan, pengertian pengembalian aset menunjukkan bahwa suatu keputusan diambil untuk mengambil aset pemilikinya tanpa membayar ganti rugi karena suatu pelanggaran hukum.

Tata cara penyerahan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi. Baik melalui perdata (*civil procedure*) ataupun melalui pidana (*criminal procedure*) ialah pilihan untuk mengejar proses pemulihan aset ini. Kegoro George mengklaim dalam Purwaning M. Yanuar bahwa proses pengembalian aset dari hasil korupsi melalui prosedur perdata memiliki sejumlah kekurangan, diantaranya:²³

- Rumit serta mahal karena banyaknya yurisdiksi dan undang-undang yang terlibat, serta mengikutsertakan pengacara, akuntan, penyelidik forensik, dan litigator dari luar negara korban;
- Karena proses pengadilan perdata sepenuhnya ada di tangan para pengacara negara di mana ia diajukan, negara korban tidak dapat mengendalikannya;
- Tidak ada jaminan bahwa negara korban akan menang dalam litigasi sebagai penggugat. Jika hal ini terjadi, artinya negara korban banyak menggunakan dana yang sah dalam jumlah yang signifikan, tetapi belum menerima dana yang didapatkan dengan cara tidak sah;
- Dalam kasus perdata, negara korban tidak bisa menyita aset sebelum pengaduan pengadilan diajukan. Oleh karena itu, dapat terjadi kemungkinan besar aset tersebut sudah dipindahkan ke negara lain setelah pengadilan menyetujui pengaduan tersebut;

²³ Yanuar, *Pengembalian Aset*, 133

- Negara korban tidak mempunyai kemampuan untuk memaksakan sebagaimana dimiliki oleh pengadilan pidana untuk mempublikasikan semua data yang berkaitan dengan aset tersebut, seperti halnya oleh lembaga keuangan.

Sedangkan cara yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini berfungsi untuk jalur kepidanaan (*criminal procedure*).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 38 ayat (5) dan (6).

(5) Hakim memutus penyitaan barang yang telah disita atas dasar putusan penuntut umum dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan ditetapkan serta ada cukup bukti bahwa terdakwa melaksanakan tindak pidana korupsi .

(6) Klausul penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dilakukan banding.

Selanjutnya ketentuan Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa:

“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”.

Jika diperinci pengembalian harta dari jalur pidana dilaksanakan melalui proses peradilan dimana hakim dalam kedudukannya dapat juga menjatuhkan pidana tambahan yang sesuai

dengan pengembalian harta melalui prosedur pidana ini, bisa berupa .²⁴

- (1) Penyitaan barang berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak ataupun tidak bergerak, yang digunakan untuk atau didapatkan dengan cara korupsi, termasuk usaha yang dimiliki oleh tergugat dimana tindak pidana korupsi dilaksanakan, serta biaya barang pengganti.
- (2) Pembayaran uang pengganti paling banyak sama dengan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil korupsi. Apabila tergugat tidak membayar uang pengganti seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh penuntut umum serta dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa kekurangan harta benda yang diperlukan untuk menutup pembayaran pengganti seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihukum dengan pidana penjara dengan kurun waktu yang tidak melebihi dari ancaman maksimum pidana pokok menurut Undang-undang ini lamanya hukuman telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan.
- (3) Pidana dimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan rumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yang bersifat kumulatif (hukuman penjara dan atau denda), kumulatif-

²⁴ Deypend Tommy Sibuea, R. B. Sularto, Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 2, 2016, 1-7.

alternatif (hukuman penjara dan atau denda), serta rumusan jangka waktu sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* serta *indefinite sentence*.

(4) Menetapkan akan dirampas barang sitaan dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan serta ada bukti yang meyakinkan bahwa pelaku melaksanakan tindak korupsi. Setiap pihak yang memiliki kepentingan dapat membuat pengajuan keberatan kepada pengadilan yang sudah membuat putusan penyitaan kepada hakim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diumumkan, serta putusan hakim mengenai perampasan ini tidak dapat diganggu gugat.

(5) Penetapan dapat dirampasnya harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak bisa membuktikan jika harta yang bersangkutan bukan didapatkan melalui korupsi, sebagaimana disyaratkan oleh Penuntut Umum dalam membacakan tuntutan dalam sidang.

3. Hukum Pidana

Dalam kamus hukum Delik, hukum pidana didefinisikan sebagai suatu tingkah laku yang melawan hukum.²⁵ Kata *straf* (Belanda) merupakan asal kata dari hukum yang terkadang dikatakan hukuman, daripada istilah hukuman istilah pidana lebih

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 144.

tepat, disebabkan hukuman yaitu istilah yang digunakan secara umum dapat memiliki arti luas serta tidak konsisten karena istilah tersebut bisa digunakan dalam bidang yang cukup luas.

Berikut ini sejumlah pakar hukum mendefinisikan hukum pidana diantaranya:

Moeljatno berpendapat, hukum pidana yaitu komponen dari seluruh sistem hukum negara, yang menetapkan pedoman mendasar untuk:

- Menetapkan perilaku apa yang dilarang dan memberikan peringatan atau konsekuensi berupa kemungkinan hukuman bagi mereka yang melakukannya
- Menetapkan kapan serta dalam hal-hal apa larangan-larangan itu dapat dikenakan hukuman
- Mempertimbangkan bagaimana hukuman dapat diterapkan jika larangan telah dilanggar²⁶

Persepsi hukum masyarakat perlu digarisbawahi karena Roeslan Saleh mendefinisikan hukum pidana sebagai setiap tingkah laku yang dipandang oleh masyarakat sebagai tingkah laku yang tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilaksanakan. Hukum yang mendefinisikan tindak pidana serta menilai kesalahan orang yang melakukannya adalah definisi singkat dari hukum pidana.²⁷

²⁶ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 3.

²⁷ Roeslan Saleh, "Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana", (Jakarta: Aksaran Baru, 1978), 1.

Bambang Poernomo mengemukakan, hukum pidana ialah hukum pemidanaan. Definisi ini didasarkan pada karakteristik hukum pidana yang membedakannya dari undang-undang lain, yaitu bahwa sanksi pidana digunakan untuk mempertegas dipatuhinya norma-norma yang terdapat dalam bidang hukum lain dan bukan menciptakan norma baru, dan bahwa hukum pidana sebenarnya tidak menetapkan normanya sendiri.²⁸

Berdasarkan sudut pandang para ahli tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum pidana yaitu kumpulan hukum pemerintahan yang memuat larangan, aturan, dan hukuman.

4. *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah dipahami sebagai kumpulan aturan yang disesuaikan dengan syara' yang diambil melalui dalil terperinci yang bersifat praktis.²⁹ Abdul Qodir Auda menjelaskan bahwa *jinayah* ialah suatu tindakan atau perilaku yang tidak dibenarkan dalam syara', baik terkait dengan jiwa, harta, dan lain sebagainya. Senada dengan Abdul Qodir Auda, Sayyid Sabiq juga menjelaskan terkait dengan *fiqh inayah*, menurutnya *fiqh jinayah* dipahami sebagai tingkah laku yang dilarang oleh syariat Islam, apabila tetap

²⁸ Bambang Poernomo, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 1.

²⁹ Sahid Hm, "Dasar-Dasar Fiqh Jinayah: Epistemologi Hukum Pidana Islam", ed. by Ismail Amrulloh dan Chandra AW, Pertama (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

bersikukuh melaksanakannya akibatnya akan muncul marabahaya yang menyangkut dengan agama, jiwa, dan lain-lain.³⁰

Sayyid Sabiq menjelaskan klasifikasi *fiqh jinayah*, yang mempunyai ciri korupsi yang sama dengan (*intihab*), dalam kitab *Fiqhus Sunnah*. Jika seseorang mengambil harta milik orang lain secara paksa serta terang-terangan, hal tersebut dianggap perampokan, menurut Sayyid Sabiq.³¹ *Ikhtilas*, pencopetan ialah tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan melarikan diri. Namun karena syarat sariqah tidak terpenuhi maka tindak pidana korupsi tidak dikategorikan sebagai tindak pencurian.³²

Korupsi lebih diklasifikasikan sebagai tindakan penghianatan berdasarkan para fuqaha mazhab Syafi'iyah, korupsi lebih tepat diklasifikasikan sebagai penghianatan pada harta yang dalam *fiqh jinayah* dikatakan *Ghulul*. Sayangnya sanksi pada tindak *ghulul* tidak memiliki nash yang spesifik menjelaskannya.³³ Al-Quran, Hadits, atau tulisan-tulisan Islam lainnya tidak menyebutkan hukum yang mengatur korupsi secara

³⁰ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, Vol.18 No.2 (2017), 296-323.

³¹ Muhammad Diyaul Lami', "Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor Di Indonesia Sebagai Upaya Prefentif Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah" (Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2022), 34.

³² Ahmad Edwar, "Hukuman Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Perspektif Fiqh", *Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.5 No.1 (2021), 37-56.

³³ Angling Kusuma dan Kinaria Afriani Djufri, Darmadi, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pancasila*, Vol.26 No.2 (2020), 120-132.

khusus, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang membahayakan kesejahteraan rakyat.

Dalam hukum Islam, penetapan hukuman ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan akal sehat serta keyakinan serta perlunya musyawarah untuk dapat menetapkan keadilan bagi terdakwa ataupun korban. Seperti firman dalam Surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.³⁴

Didasarkan pada ayat tersebut dalam menetapkan suatu hukum pidana, hakim haruslah adil dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam musyawarah. Tidak ada dalam *fikih jinayah* yang secara khusus menyebutkan hukuman bagi tindakan korupsi. Penulis mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sebagai *jarimah* dengan unsur-unsur di dalamnya mirip dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

³⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 87.

Tindak pidana korupsi dapat dikategorisasikan sebagai *jarimah ghulul* (penggelapan). *Ghulul* sendiri dipahami sebagai perbuatan jahat, yang dapat merugikan orang lain baik individu ataupun dalam satu kelompok, dikarenakan harta yang diambil terpidana merupakan harta masyarakat yang dipergunakan untuk keperluan dari rakyat. Selain itu tindak pidana korupsi juga digolongkan dalam tindakan penghianatan terhadap amanat yang diberikan rakyat.³⁵

Ghulul masuk dalam kategori tindak pidana korupsi jika membahas unsur-unsur perbuatan tersebut. Ini benar karena beberapa alasan, *pertama*, dimulai dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. *Kedua*, karena pencurian oleh pelakunya menghalangi penegakan hak negara dan hak orang lain, merugikan orang lain dan kekayaan negara. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan *ghulul*.³⁶

Dengan begitu tindakan *ghulul* akan selalu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan untuk mengelola harta negara. Sebab koruptor mengambil harta yang dititipkan kepadanya untuk dikelola, maka ia dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, berikut hadist Nabi Muhammad SAW:

³⁵ Ade Mahmud, "*Confiscation of Assets Resulting from Corruption in Criminal Law and Islamic Law*", Atlantis Press, 658. SoRes 2021 (2021), 362-366.

³⁶ Muh dan M. Chaerul Risal Yahya, "*Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai Di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*", Siyasatuna, Vol.1 No.2 (2020), 398-407.

“Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, pengkhianat, perampok, serta pencopet akan dipotong tangannya”

Terkait dengan hukuman *ta'zir* sebetulnya belum ada aturan yang pasti dalam syara'. Hukumannya lebih diberikan kepada hakim yang memiliki kewenangan. Di dalam penentuan hukum, hakim hanya memiliki wewenang untuk menetapkan hukum secara global. Yang berarti pembuat undang-undang tidak menetapkan secara pasti hukuman atas tindak *ta'zir*³⁷ tetapi hanya menetapkan sanksi yang paling ringan hingga paling berat. Pelaksanaan hukum *ta'zir*, baik dari jenis larangannya ditetapkan nash atau tidak, maupun tingkah laku yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak perorangan, hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Ini relevan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58 yang telah disinggung diatas.

Fiqh jinayah hukuman *ta'zir* diklasifikasikan menjadi beberapa macam di antaranya: *pertama*, hukuman *ta'zir* ditujukan untuk tubuh bisa hukuman mati serta jilid (cambuk).³⁸ *Kedua*, hukuman yang berhubungan dengan kebebasan seseorang, contohnya penahanan dan pembuangan. *Ketiga*, hukuman *ta'zir*

³⁷ Riva Luviana, "Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent*, 1.April (2020), 32–43.

³⁸ Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegaka Hukum Korupsi", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5 Issue.1 (2021), 17–28.

yang berhubungan dengan harta termasuk penghancuran serta penyitaan barang. *Keempat*, berbagai hukuman dipilih berdasarkan ulil amri untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam hukum Islam penerapan hukum dilakukan secara bervariasi dan ditentukan berdasarkan pada akibat dari kejahatan yang telah dilaksanakan. Hamzah Hasan menyebutkan hukum Islam tetap bermacam-macam, serta disesuaikan dengan kategori kejahatannya dari sanksi materil, penjara, hingga pembekuan harta dan tentu sampai pada hukuman mati. Artinya, pengembalian aset secara perdata itu tetap diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan kondisi ruang serta waktu, di mana kejahatan itu dilaksanakan. Adapun penetapan hakim memiliki kekuatan penuh dalam penetapan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tujuan utama dari penelitian hukum ialah untuk memahami dengan mengevaluasi, melakukan investigasi yang relevan terhadap realitas hukum dalam upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini ialah kegiatan ilmiah berdasarkan teknik, sistematika, dan penalaran.³⁹ Metode penelitian hukum ialah bagaimana para ilmuwan melakukan pekerjaannya dengan menggunakan prosedur-prosedur, yang dicirikan sebagai jalur-jalur yang dipilih untuk melakukan penelitian yang direncanakan.⁴⁰ Pendekatan penelitian ini terbagi menjadi beberapa modelan antara lain:⁴¹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang ialah metode yang dilaksanakan dengan melibatkan semua undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, peneliti juga dapat melihat seberapa cocok suatu Undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cet. ke-6* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. ke-3* (Jakarta: UI Press, 2012), 42.

⁴¹ Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30.

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi, serta aturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam menentukan maknanya, menemukan konsep, sudut pandang, serta doktrin yang ada yang kemudian dapat menginspirasi ide-ide baru, pemahaman konseptual dicapai dengan melihat dari sudut pandang pengetahuan praktis.⁴²

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Teori pemulihan aset dalam kasus korupsi menggunakan metode komparasi sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini kajian normatif hukum dibandingkan dengan hukum pidana Islam (*Fiqh jinayah*).

Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang membangun sistem norma hukum dari prinsip, norma, perundangan, putusan pengadilan, dan doktrin dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁴³ Penelitian hukum normatif, yang dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan, ialah penelitian yang dilaksanakan dengan melihat data sekunder atau kepustakaan.⁴⁴

⁴² Mohammad Mulyadi, "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, No. 1 (2012), 71-80.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Ceatakan IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Cet. ke-8* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 13.

Penelitian hukum normatif dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan pengembalian aset hasil korupsi dalam perspektif hukum pidana serta *fiqh jinayah* dan kesesuaian dalam melaksanakan pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan analisis yuridis-normatif dengan perspektif *fiqh jinayah*.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, diperlukan sumber-sumber informasi untuk menjawab suatu isu atau masalah hukum. Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, yaitu:

a. Berikut bahan Hukum Primer, yang meliputi standar serta asas hukum yang mengikat berupa Undang-undang dasar yang relevan dengan masalah yang dikaji, antara lain :

- Al-Qur'an;
- Hadist;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b. Bahan Hukum Skunder, terdiri dari:
- Berbagai buku, pendapat para ahli, jurnal serta artikel yang membahas tentang kebijakan hukum pidana;
 - Berbagai buku, jurnal serta artikel yang memuat tentang Undang-undang tindak pidana korupsi;
 - Berbagai buku, jurnal serta artikel yang membahas tentang pengembalian aset;
 - Berbagai buku, jurnal serta artikel yang memuat tentang *Fiqh jinayah*.
- c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, internet, serta sumber lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data. Peneliti tidak dapat mengumpulkan data sesuai dengan standar yang relevan tanpa mengetahui prosedurnya.⁴⁵

⁴⁵ Sunggono, *Metodologi Penelitian*, 114.

Studi dokumen yaitu metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumen ialah metode pengumpulan data yang melibatkan membaca, mengevaluasi, serta menyelidiki jurnal, temuan penelitian hukum, dan gagasan terkait penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi melalui studi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai berbagai hal dan melakukan tinjauan literatur.⁴⁶

D. Analisis Data

Apabila data terkumpul dengan menggunakan metode tersebut di atas, data tersebut akan dianalisis untuk memperoleh pendapat terhadap masalah penelitian dalam bentuk teori.⁴⁷

Peneliti menggunakan pendekatan analisis deskripsi, yang melibatkan menghubungkan teori dan data yang dikumpulkan untuk memberikan deskripsi yang cukup jelas untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki. Memanfaatkan pendekatan perbandingan, atau memberikan penjelasan lebih lanjut dengan mengontraskan satu perspektif dengan perspektif lainnya, merupakan tahapan selanjutnya.⁴⁸

Setelah melaksanakan teknik deskripsi serta komparasi, dilanjutkan dengan melaksanakan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum sehingga peneliti memperoleh hasil analisis yang menjawab masalah yang diteliti.

⁴⁶ Sunggono, *Metodologi Penelitian*, 114.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152.

⁴⁸ Diantha, *Metodologi Penelitian*, 152.

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum, dilaksanakan sejumlah tahapan, antara lain:⁴⁹

- a. Mengidentifikasi isu hukum yang akan dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan hukum;
- c. Menelaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul;
- d. Membuat kesimpulan berbentuk argumen menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi (penilaian) berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-13*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 60.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana

Upaya pemulihan aset publik memainkan peran penting dalam perang melawan korupsi. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa upaya untuk membangun kembali dan memulihkan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang dapat dirusak jika aset publik disita sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Sebelum membahas lebih jauh, perlu untuk memahami definisi dari aset. Secara definitif aset dipahami sebagai modal atau kekayaan. Hafiluddin dalam paku utama menjelaskan aset ialah suatu barang yang dapat dimiliki serta yang memiliki nilai ekonomis, komersial, dan memiliki nilai tukar serta digunakan oleh seorang individu, atau bahkan lembaga. Dengan demikian, hal ini menjelaskan bahwa aset tidak hanya benda tidak bergerak akan tetapi benda bergerak juga termasuk dalam aset. Aset merupakan suatu kekayaan dalam bentuk benda apapun, selain itu aset juga berwujud dan tidak berwujud seperti dokumen atau instrumen hukum yang dapat menjadi bukti adanya hak atas keperluan terhadapnya.⁵⁰

Menurut Atmasasmita, aset yang berhubungan dengan korupsi ialah hal-hal yang masuk dalam ranah hukum. Dari sudut pandang subjek hukum, harta kekayaan yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana yang sudah membantu atau mendukung perencanaan dan persiapan tindak pidana, diakui

⁵⁰ Paku Utama, *Recovering The stolen Assets: Understanding Gatekeeper's Activities*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013), 36.

sebagai aset tindak pidana. Sedangkan dari segi objek hukumnya, harta kekayaan yang didapatkan dari perbuatan korupsi dianggap sebagai harta kekayaan yang didapatkan dari perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi, dalam aspek yuridis dicirikan sebagai tindak pidana karena memiliki akibat hukum yang sama terlepas dari pemiliknya (pelaku korupsi) yang menguasainya. Dalam konteks perampasan harta kekayaan, pembagian hubungan antara harta kekayaan dengan pemilik harta menunjukkan bahwa secara hukum harta kekayaan ialah sama dengan yang melakukan tindak pidana.⁵¹

Sedangkan kata perampasan asal dari kata rampas yang artinya mengambil dengan paksa/merampas. Perampasan artinya cara, proses, pembuatan perampasan, perebutan. Sehingga penyitaan harta hasil korupsi artinya proses pemaksaan pengambilan terhadap kekayaan atau harta kekayaan hasil korupsi. Dalam prosesnya perampasan aset dikategorisasi menjadi beberapa bagian seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi dikategorisasikan dengan tindakan menghilangkan atau berkurangnya hak serta kewajiban negara yang nyata serta pasti dapat dinilai dengan uang, konsekuensi perbuatan tersebut sengaja melanggar hukum dalam bentuk:⁵²

⁵¹ Atmasasmita, R. *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis: Model Hukum Pembangunan Dan Model Hukum Progresif, Kebijakan Perampasan Aset Tindak Pidana, Kebijakan Pemberantasan Pencucian Uang, Indikasi Korupsi Bank Century*. (Jakarta: Kencana. 2010), 78.

⁵² Piatur Pangaribuan and Agus Fitriadi, "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi", *Journal de Facto*, Vol.7 No.2 (2021), 194–213.

1. Kewenangan negara memungut pajak, mencetak serta mengedarkan uang, serta memberikan jaminan.
2. Kewajiban negara untuk melakukan kewajiban pelayanan publik bagi pemerintah negara bagian serta membayar tagihan pihak ketiga.
3. Pendapatan serta pengeluaran negara
4. Pendapatan serta pengeluaran daerah.
5. Harta kekayaan negara/daerah yang dikuasai olehnya atau pihak lain berbentuk uang tunai, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai kekayaan yang dipisah pada perusahaan negara/daerah.

Usaha pemulihan barang milik negara yang dicuri sulit untuk diselesaikan. karena para pelaku korupsi seringkali menggunakan skema yang rumit untuk menyembunyikan atau mencuci hasil kejahatannya dan memiliki akses yang luas dan sulit diakses.

Pengembalian dana negara menjadi lebih menantang jika alat untuk menghubungkan hasil korupsi telah melintasi batas negara dan dilakukan secara terencana, bahkan ketika korporasi terlibat dalam kejahatan tersebut. Selain itu, kejahatan yang melibatkan korupsi juga melibatkan negara berkembang dan terbelakang yang kekayaannya telah diambil dan disembunyikan di negara maju seperti Singapura dan Swiss.

Upaya pemulihan kerugian negara belum berhasil dioptimalkan dengan metode prosedural formal. Padahal, hal-hal yang mungkin hilang oleh negara

harus diselamatkan agar dapat digunakan untuk pembangunan negara. Sayangnya, sejumlah tantangan masih menghadang upaya ini, termasuk sistem hukum *common law dan civil law*, sistem politik, kurangnya dukungan dari negara maju, perangkat hukum, serta kurangnya perjanjian ekstradisi.⁵³ Hingga semakin kompleks dan sistematis tindakan korupsi yang dilakukan hingga masuk pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini yang menjadi penyebab utama tidak terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang ada dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemulihan aset ialah proses penanganan barang curian secara terkoordinir pada setiap tahapan penegakan hukum agar nilainya tetap terjaga dan nilainya dapat dikembalikan secara utuh kepada korban tindak pidana, termasuk negara. Pemulihan aset memerlukan semua perlindungan yang diambil untuk melestarikan aset serta mengisinya kembali secara penuh.⁵⁴

Salah satu tindakan yang menjalankan tugas negara hukum dalam proses penegakan hukum terhadap perilaku melawan hukum yang merugikan masyarakat dan negara adalah pengembalian aset. Pemerintah negara yang juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab nasional dalam bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat global, berupaya untuk melaksanakan fungsi pengembalian aset yang diperoleh melalui tindak pidana di negara.

⁵³ Aninditas Priscilla Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (*Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg*)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 96.

⁵⁴ Fahril Hidayat, "Pengembalian Aset Negara (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Padiaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vo. 2 Issue.1 (2023), 419-430.

Negara yang menerima kekayaan hasil korupsi wajib mengembalikan kekayaan tersebut kepada negara yang menjadi korban kejahatan dalam konteks kejahatan lintas negara.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilaksanakan atas dasar kesalahan terdakwa (*conviction based asset for feature*) yang mencoba merampas barang milik sendiri dalam Indonesia⁵⁵ yang berarti perampasan aset dari hasil korupsi sangat bergantung kepada keberhasilan dari proses penyidikan serta penuntutan kasus pidana tersebut. Melalui hal tersebut perampasan atau pengembalian aset negara dianggap efektif apabila terdapat regulasi atau peraturan Undang-Undang yang komprehensif mengatur tindak pidana korupsi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pengembalian harta, serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur hal berikut :⁵⁶

1. Penyidik menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada kuasa hukum kejaksaan untuk mengajukan gugatan perdata sesudah ditetapkan

⁵⁵ Widiya Yusmar, Somawijaya, dan Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak", *Jurnal Ilmiah Galus Justisi*, 9.September (2021), 219.

⁵⁶ Sheiliyana Sharen, "Penegakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Uu No . 31 Tahun 1999 Jo Uu No . 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", in *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, VII, 133-136.

tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, padahal negara telah dirugikan.

2. Hak menuntut kerugian negara tidak dihilangkan dengan putusan bebas dalam perkara korupsi.
3. Terpidana meninggal dunia pada saat proses penyidikan.
4. Terpidana meninggal dunia di pengadilan pada saat perkara disidangkan
5. Meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, diyakini masih ada hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara.

Dari ketentuan diatas, melakukan gugatan perdata yang bertujuan untuk memulihkan kerugian aset negara jika ternyata telah muncul kerugian dari aset negara, pada saat tidak adanya cukup bukti tentang adanya tindak pidana korupsi, terpidana meninggal dunia dalam proses penyidikan, ataupun terpidana meninggal dunia dalam pemeriksaan di persidangan, serta masih ada hasil tindak pidana korupsi yang belum disita untuk negara pada saat putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengembalian barang milik negara ada dua kategori: *pertama*, barang yang dikembalikan melalui tindak pidana. Hal itu dilaksanakan melalui proses pengadilan dimana hakim bisa memberikan pidana tambahan selain pidana pokok. Dalam konteks sebelum menetapkan pidana pokok serta pidana tambahan, Undang-undang Tipikor memberikan hak kepada penuntut umum maupun terdakwa untuk membuktikan tentang aset pelaku melalui sistem

pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof/onus of proof*)⁵⁷ secara “terbatas dan berimbang”. Pengembalian aset pelaku korupsi secara pidana umumnya terdiri beberapa tahapan. *Pertama*, pelacakan aset (*tracking asset*) atau penelusuran aset. *Kedua*, pembekuan aset (*asset freezing*). *Ketiga*, penyitaan aset (*confiscation*). *Keempat*, perampasan aset (*forfeiture*).

Kedua, pengembalian aset negara secara perdata. Dalam Undang-undang Tipikor dilakukan karena karakteristik pengembalian aset secara pidana tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebab dihadapkan terhadap kondisi tertentu seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 38, dan Pasal 38C Undang-undang Tipikor. Ketentuan ini mensyaratkan adanya unsur kerugian aset negara yang nyata (*factual loss*),⁵⁸ untuk bisa dilakukan gugatan perdata. Kontruksi norma Undang-undang Tipikor hanya menyebutkan secara eksplisit bahwa kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara hanya ada pada pasal 2 serta pasal 3 Undang-undang Tipikor, dan tidak menyinggung dapat memungkinkan pasal lain dapat secara nyata memunculkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Konsekuensi logisnya, gugatan perdata tidak memungkinkan dilakukan terhadap keseluruhan Pasal Undang-undang Tipikor.

Selain itu, pengaturan hukum mengenai pengembalian aset dari hasil korupsi juga diatur dalam (RUU) perampasan aset. Di dalam (RUU) tersebut

⁵⁷ Agung Makbui Nainggolan Josua, Atma Suganda, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara", Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol.15 No.1 (2021), 21-26.

⁵⁸ Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 56.

menjelaskan bahwa aset secara perdata dapat dilaksanakan terpisah tanpa bergantung daripada perampasan terhadap aset secara pidana.⁵⁹ Berdasarkan hal tersebut tentunya berbeda dengan undang-undang tipikor yang pada prosesnya harus melaksanakan perampasan aset secara pidana terlebih dahulu yang membutuhkan waktu yang sangat lama, tentu akan memberikan peluang kepada koruptor untuk menyembunyikan aset yang belum disita. Diketahui oleh penyidik, jika perampasan aset secara pidana tidak memungkinkan lagi barulah perampasan aset secara perdata dilakukan dengan cara paksa menyerahkan berkas kepada pengacara negara untuk menggugat secara perdata. Perampasan secara perdata dalam Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset menjadi suatu kelebihan bagi jaksa untuk mengajukan gugatan terpisah secara perdata supaya lebih efektif mengembalikan aset tanpa harus menunggu/tergantung pada proses secara pidana.

B. Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Fiqh Jinayah*

Hukum pidana Islam mengenal beberapa macam kategorisasi hukuman. Pembagian pertama didasarkan pada hubungan antara suatu pidana tertentu dengan pidana lain, seperti pidana pokok (*'uqubah originalyah*), hukum pengganti (*'uqubah badaliyah*), pidana tambahan (*'uqubah taba'iyah*), dan pidana pelengkap (*'uqubah taba'iyah*). hukuman (*'uqubah takmiliyah*). Kedua, pengkategorian pidana berdasarkan kewenangan hakim untuk memutuskan berat atau ringannya suatu pidana. Bagian ini berisi dua jenis

⁵⁹ Kusnadi, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Policy on the Formulation of Provisions for Returning the Proceeds of Corruption Crimes", *Corruption*, Vol.01 Issue.2 (2020), 105–106.

hukuman: yang dengan batas tunggal, yang berarti tidak ada batas yang lebih tinggi, dan yang dengan batas terendah. *Ketiga*, kategorisasi yang didasarkan pada hukuman yang sudah ditentukan dibagi menjadi dua yaitu: hukuman yang sudah ditetapkan macam serta besarnya, hakim dapat melaksanakan hukuman tanpa harus mengurangi serta menambah ataupun mengganti hukuman lain serta hukuman yang diberikan hakim disesuaikan dengan kondisi pelaku. *Keempat*, kategorisasi didasarkan pada tempat dilakukan hukuman. Terdapat tiga macam hukuman: hukuman badan yang dijatuhkan pada fisik, dan hukuman jiwa yang dijatuhkan pada jiwa seseorang, hukuman harta yang dijatuhkan kepada harta benda seseorang (perampasan aset). *Kelima*, kategorisasi hukuman yang didasarkan pada jenis *jarimah* tertentu. Kategorisasi ini terbagi menjadi beberapa bagian pula yaitu: hukuman *hudud*, hukuman *qisas-diyat*, hukuman *kifarat*, dan hukuman *ta'zir*.⁶⁰

Penyitaan harta kekayaan dalam hukum pidana Islam disebut hukuman *ta'zir*. Takzir dibagi menjadi empat kategori *Pertama*, *ta'zir* yang dikenakan pada tubuh, seperti jilid dan hukuman mati. *Kedua*, hukuman yang mempengaruhi kebebasan atau kemerdekaan seseorang, seperti penahanan atau pengasingan. *Ketiga*, *ta'zir* juga menyangkut harta, seperti penyitaan harta, denda, dan pemusnahan barang. *Keempat*, Ulil Amri memberikan hukuman tambahan untuk kebaikan masyarakat.⁶¹

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang apakah hukuman *ta'zir* dapat diterima. Imam Abu Hanifah melarang hukuman *ta'zir* melalui

⁶⁰ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 167.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 258.

penyitaan harta. Sementara itu, Abu Yusuf, muridnya, mengiyakan jika dianggap bermanfaat. Imam Malik, Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad berbagi pandangan ini.⁶²

Menurut dampaknya terhadap harta, Ibnu Taimiyah membagi *ta'zir* menjadi tiga kategori: pertama, penghancuran (*al-italaf*), kedua, perubahan (*al-taghyr*), dan ketiga, kepemilikan (*al-tamlik*). Setiap barang atau tindakan yang tidak adil sifatnya dapat dihukum dengan penghancuran di bawah sistem *Ta'zir*. Contoh barang atau perbuatan tersebut antara lain patung, alat musik atau permainan yang digunakan untuk melanggar perintah, alat dan tempat minum minuman keras, dan minuman yang dijual yang telah dicampur air tetapi tidak diketahui secara pasti isinya.⁶³

Tidak selalu diperlukan untuk menghancurkan barang, tetapi hanya dalam keadaan tertentu. Imam Malik memanfaatkan strategi istihsan untuk memungkinkan penghancuran makanan yang dijual dengan tipu daya dengan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan dalam sejarah Ibn al-Qasim. Jadi, menggunakan penghancuran sebagai semacam hukuman dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan orang miskin.

Hukuman *ta'zir* yaitu pengubahan harta, contohnya mengubah patung yang dipuja umat Islam menjadi pohon dengan cara memenggal kepalanya sehingga mirip dengan pohon.

Nabi mengilustrasikan untuk menghukum individu yang mencuri buah dengan melipatgandakan denda serta hukuman jilid merupakan gambaran dari

⁶² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 260-262.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 258.

hukuman *ta'zir*, yang berupa perampasan (kepemilikan) harta pelaku. Khalifah Umar juga memutuskan untuk menggandakan hukuman bagi mereka yang mencuri harta benda. Oleh karena itu, hukuman yang melibatkan perampasan harta ialah denda, atau *gharamah* dalam bahasa Arab. Denda dapat digunakan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri atau bersamaan dengan pidana pokok lainnya.

Penyitaan atau perampasan aset adalah jenis lain dari hukuman *ta'zir*. Ulama mempersoalkan hukuman semacam ini, namun ulama Jumah mengizinkan penyitaan harta jika syarat untuk mendapatkan agunan harta tidak terpenuhi. Kebutuhan pertama adalah bahwa aset diperoleh secara legal. Kedua, aset digunakan berdasarkan tujuan yang dimaksudkan. Ketiga, menggunakan properti tidak melanggar hak hukum orang lain. Ulil Amri berwenang menentukan hukuman *tazir*, seperti penyitaan dan penyitaan sebagai sanksi atas kejahatan pelaku, jika semua prasyarat ini telah terpenuhi.⁶⁴

Adapun dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pendapat ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, dipimpin oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang berpendapat bahwa meskipun koruptor telah dihukum, ia harus mengembalikan uang yang dikorupsi. Hal ini disandarkan pada sebuah hadits yang menerangkan bahwa seseorang wajib mengembalikan hak orang lain yang telah dicurinya meskipun telah menerima hukuman potong tangan.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 258.

Pernyataan di atas diambil dari sebuah kitab bermadzhab Imam Syafi'i pada "Bab Ganti Rugi Pencuri terhadap Harta yang Dicuri" yang berbunyi:

إِذَا تَبَيَّنَتِ السَّرِقَةُ وَقُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ، وَجَبَّ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنْ يُرَدَّ مَا سَرَقَ إِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ لَا يَزَالُ مَوْجُوداً، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَلَفَ ضَمَنَهُ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Apabila sudah valid pencurian dan tangan pencuri sudah dipotong, maka dia wajib pula untuk mengembalikan apa yang dia curi apabila harta yang dicuri masih ada. Apabila hartanya sudah hilang atau sudah hancur, maka dia wajib menggantinya.

Dalilnya adalah sabda dari Nabi SAW: "terhadap tangan adalah apa yang dia ambil sampai dikembalikan." Artinya yang mencuri itu tetap harus dihukum sampai harta yang dicuri dikembalikan. (HR. Abu Daud)⁶⁵

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menilai bahwa hukuman dan denda atau ganti rugi bagi para koruptor bisa digabungkan. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang korup menerima konsekuensi aset atas harta yang dikorupsi dan sanksi *ta'zir*. Pembeneran mereka adalah bahwa mereka yang melakukan korupsi telah melanggar dua hak: hak Allah yang melarang korupsi, dan hak hamba, yang mengharuskan mereka mengembalikan harta orang lain.⁶⁶

Sumber-sumber lain mengklaim bahwa ketika datang untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui aktivitas kriminal yang korup dalam Islam, mereka yang berhak dan berwenang untuk menerimanya harus diberikan aset yang dikorupsi. Pengembalian harta kekayaan hasil korupsi

⁶⁵ Mustafa Al-Bugha, Ali Asy-Syibaji, "al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i", (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), Juz 8, 78.

⁶⁶ Ahmad Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Group, 2010), 81.

dilakukan oleh mereka yang terbukti bersalah.⁶⁷ Selain itu, pelaku wajib untuk meminta maaf kepada semua orang yang terdampak dari perbuatan korupsi tersebut. Dengan meminta maaf pelaku dianggap telah menyesal atas perbuatannya dan bermaksud untuk memperbaiki perbuatannya.⁶⁸

Lebih jauh, penulis menambahkan sebuah hadits yang berasal dari Abu Hurairah R.A yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Artinya: Siapa saja yang pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya, baik itu harga diri ataupun perkara lain, maka hendaklah ia meminta untuk dihalalkan pada saat ini sebelum datang hari di mana dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Jika dia memiliki amal sholeh maka akan diambil pahala dari amalan sholehnya sebanyak kezalimannya, dan jika ia tidak memiliki kebaikan maka akan diambil dosa orang yang dizaliminya kemudian dibebankan kepadanya. (HR. Bukhari)⁶⁹

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa perkara kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di dunia maka perlu untuk diselesaikan (dihalalkan) di dunia pula. Penyelesaian tersebut meliputi permohonan maaf atau sanksi yang dibebankan atas kezaliman yang telah ia lakukan atau pengembalian harta yang telah ia ambil ketika di dunia. Apabila tidak dilakukan maka ia akan menerima konsekuensi atas apa yang telah perbuat kelak di akhirat.

⁶⁷ Fatin Hamamah and Heru Hari Bahtiar, "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4 No.2 (2019), 193–204.

⁶⁸ Ade Mahmud, "Confiscation of Assets Resulting from Corruption in Criminal Law and Islamic Law", Atlantis Press, 658. SoRes 2021 (2021), 362-366.

⁶⁹ HadeethEnc.com, diakses pada 31 Mei 2023, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5438>

Berkesinambungan dengan konteks pembahasan yang terdapat pada naskah ini, maka seseorang yang telah melakukan korupsi memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan (menghalalkan) aset atau harta yang ia curi. Seorang koruptor wajib untuk mengembalikan aset atau harta tersebut terhadap pemilik sejati harta yang telah dicuri. Sebab apabila tidak dilakukan, maka harta atau aset yang telah ia curi dapat menjadi beban baginya saat di akhirat kelak. Pada konteks korupsi yang mana aset yang dicuri adalah milik negara atau rakyat, maka logikanya adalah bisa jadi di akhirat nanti koruptor akan menanggung dosa dari seluruh rakyat yang notabene pemilik harta yang telah ia korupsi apabila si koruptor tidak memiliki kebaikan selama hidup di dunia.

Sementara itu dalam pendapat kedua, Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa pelaku korupsi tidak wajib mengganti hasil korupsi setelah divonis sebuah sanksi tertentu. Beliau berlandaskan pada salah satu ayat Al-Qur'an yaitu Qur'an Surat al-Maidah ayat 38. Beliau membuat sebuah pernyataan bahwa pada ayat tersebut hanya tertera hukuman utama untuk menghukum pelaku pencurian dengan tanpa memberi hukuman tambahan berupa pengembalian harta atau uang pengganti. Selain itu, Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat bahwa sanksi serta ganti rugi tidak dapat digabungkan. Oleh karena itu, ganti rugi tidak diperlukan jika individu yang korupsi telah dihukum.⁷⁰

⁷⁰ Ahmad Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Group, 2010), 81.

Di samping menggunakan surat tersebut, Imam Hanafi juga berlandaskan pada sebuah hadits yang berasal dari Abdurrahman bin Auf. Pada hadits tersebut Rasulullah SAW. bersabda bahwasannya: “apabila si pencuri telah dipotong tangannya, ia tidak lagi dituntut untuk membayar ganti rugi.” (HR. Al-Nasa’i).⁷¹

Secara definitif, tindak pidana korupsi beserta ketentuan pengembalian asetnya sebenarnya tidak diatur dalam hukum Islam. Tetapi melalui sejumlah ketentuan dalam *fiqh jinayah* di atas, hukum Islam telah menyediakan alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian aset yang telah dicuri olehnya.

C. Kesesuaian Antara Perspektif Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah* dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Dari beberapa uraian terdahulu yang menjawab fokus permasalahan pertama dan kedua, penulis menemukan adanya keserasian antara perspektif yuridis-normatif dengan perspektif *fiqh jinayah* mengenai pengembalian aset hasil korupsi. Titik temu keduanya berada pada tujuan penegakan hukum serta aspek kepentingan umum dan kepentingan individu di dalamnya. Lebih jelasnya, berikut adalah penjelasannya:

Tujuan Penegakan Hukum

Berdasarkan hukum pidana, perampasan aset hasil korupsi memiliki tiga sasaran, yakni restorasi, pencegahan serta pembalasan. Adapun tujuan rehabilitasi serta ketidakmampuan tidak sesuai dengan hukuman ini. Tujuan

⁷¹ Amin Summa, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prosepek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 126.

restorasi didahulukan karena aset yang didapat para koruptor sebenarnya berasal dari negara yang kemudian dibuat menjadi miliknya (koruptor) secara individu. Melalui adanya produk hukum pengembalian aset maka kerugian negara sebelumnya telah diganti, atau setidaknya dikurangi kerugiannya. Pengembalian aset hasil korupsi membuat koruptor kembali pada kedudukannya yang semula atau menghalanginya untuk memperoleh harta kekayaan yang tidak sah sebagai akibat dari perbuatan korupsinya.

Selain untuk mencapai tujuan pemulihan, penyitaan aset hasil korupsi memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya korupsi sejak awal. Artinya, tujuan penyitaan harta hasil korupsi adalah untuk mematahkan semangat pelaku atau calon pelaku dan mencegahnya melakukan tindak pidana korupsi. Pengembalian aset akan menjadi fenomena baru yang apabila ditangkap dalam kacamata umum merupakan hal yang perlu dihindari.

Tujuan pembalasan menempati urutan ketiga dalam penyitaan aset koruptor. Tujuan ini mungkin berada di tempat kedua atau bahkan yang utama untuk hukuman lainnya, seperti hukuman mati atau penjara. Namun, tujuan ini masih berada di bawah tujuan pemulihan dan pencegahan dalam hal memulihkan aset hasil korupsi. Pasalnya, sebuah tujuan pembalasan harus memiliki keseimbangan dengan perbuatan pidana yang dilaksabakan, sementara itu menyangkut pengembalian uang dalam jumlah besar, penerapan hukum mungkin tidak sebanding dengan perbuatannya.

Penyitaan aset, di sisi lain, memiliki tiga tujuan dari perspektif *fiqh jinayah* seperti halnya pada pandangan hukum pidana tetapi berbeda pada

jenis serta tingkat prioritasnya. Ketiganya adalah yakni restorasi, pencegahan, juga rehabilitasi. Rehabilitasi lebih diutamakan daripada pembalasan dalam ketentuan *fiqh jinayah*.

Tujuan restorasi atau pemulihan menempati urutan pertama dalam melakukan pengembalian aset. Serupa dengan perspektif hukum pidana nasional, sebab harta kekayaan pelaku korupsi sebenarnya berasal dari milik orang lain, khususnya negara. Dengan mengambil aset dari seorang koruptor dan dikembalikan menjadi kepemilikan negara, maka pada saat itu juga aset tersebut telah kembali ke posisi sebelumnya. Artinya, hak seorang koruptor terhadap sebuah harta atau aset yang ilegal telah dikembalikan kepada pemilik hak yang sesungguhnya yaitu negara.

Pencegahan, sebagaimana dalam hukum pidana nasional, juga menempati posisi kedua dari tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam pandangan *fiqh jinayah*. Dalam *fiqh jinayah*, korupsi disebut *jarimah ta'zir*-tindakan had atau bahkan *qishash*. Penyitaan aset diharapkan untuk menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat (koruptor) untuk tidak mengulangi dan mengikuti perbuatan korupsi. Oleh karena itu, diharapkan setelah adanya pengembalian aset tidak akan ada lagi orang yang melakukan korupsi sehingga menghasilkan kesejahteraan sosial.

Menurut *fiqh jinayah*, rehabilitasi menempati urutan ketiga di antara perampasan aset hasil korupsi. Adapun maksud dari tujuan rehabilitasi dalam pengembalian aset adalah upaya untuk membantu koruptor untuk terbebas dari aset atau harta haram yang telah dicuri. Setelah terbebas dari harta tersebut maka beban dosa bagi dirinya di akhirat akan berkurang. Secara diksi keagamaan, koruptor telah dipaksa untuk mensucikan dirinya dan taubat dari

kesalahan yang telah diperbuat. Kelak di akhirat, tuntutan terhadapnya atas kerugian orang-orang yang telah diambil haknya dapat berkurang.⁷²

Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu

Manusia ialah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Manusia memerlukan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya dalam hidup. Oleh sebab itu, manusia membentuk golongan yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat. Masyarakat tergolong dari satuan unit terkecil yang berbentuk dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga yang paling besar menjadi negara.

Pembentukan negara diadakan tidak untuk negara itu sendiri melainkan untuk masyarakat yang hidup di dalamnya. Eksistensi masyarakat adalah suatu konsep yang konkret sedangkan negara adalah konsep maya yang dibentuk oleh masyarakat suatu negara itu sendiri. Negara dibentuk agar dapat memberikan pelayanan, penyejahteraan, serta mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya. Persoalan lalu datang ketika negara dihadapkan pada sebuah pilihan untuk mengedepankan aspek kebutuhan yang mana antara kebutuhan individu atau kebutuhan umum masyarakat negara.

Tindak pidana korupsi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ialah perbuatan individu yang dilaksanakan untuk memberikan keuntungan bagi individu yang melakukan lantas di saat yang sama juga merugikan bagi masyarakat atau individu-individu yang lain. Negara selanjutnya membuat kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum yang digunakan sebagai pengatur kewenangannya untuk membatasi perilaku individu atau masyarakat

⁷² Moh Khasan dan Ja'far Baehaqi, "Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah", (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, September 2021), 91-95.

dalam sebuah negara. Siapapun dilarang untuk melaksanakan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti halnya tindak pidana korupsi. Adapun terdapat seorang individu yang melanggar produk hukum tersebut maka baginya dibebani sebuah hukuman atau sanksi.

Adapun terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, adalah ilegal apabila seorang individu menguasai aset hanya untuk dirinya sendiri sementara aset tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Untuk itu, pelaku korupsi memiliki kewajiban untuk mengembalikan aset yang telah ia raup kepada negara supaya penggunaan aset dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks ini, terdapat kaitan antara hukum pidana nasional dengan fikih jinayah, yang membedakan antara hak Tuhan dan hak asasi manusia secara individual. negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum karena memegang kekuasaan publik. Sebagai pemegang kekuasaan publik, negara memiliki kewenangan untuk mengelola hak muamalah Allah. Demikian, tindakan yang melanggar tatanan masyarakat meskipun tidak digariskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah maka ketentuannya diserahkan kepada negara untuk menentukan apakah itu termasuk *jarimah* atau tidak dan untuk menjatuhkan sanksi hukum yang sesuai. Istilah "*jarimah ta'zir*" mengacu pada hal ini. Semua warga negara yang memiliki harta dari hasil korupsi harus mengembalikannya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umum.⁷³

⁷³ Moh Khasan dan Ja'far Baehaqi, "*Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*", (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, September 2021), 97-99.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilaksanakan atas dasar kesalahan terdakwa (*conviction-based asset for feature*). Maksudnya, keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana sangat tergantung pada penyitaan harta kekayaan hasil korupsi. Selain itu, pengaturan hukum tentang pengembalian aset dari hasil korupsi juga diatur dalam RUU perampasan aset. Di dalam RUU tersebut menjelaskan bahwa aset secara perdata dapat dilaksanakan terpisah tanpa bergantung daripada perampasan terhadap aset secara pidana.
2. Pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan hukum pidana islam, pendapat ulama dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, dipimpin oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, mengungkapkan meskipun koruptor telah dihukum, ia harus mengembalikan uang yang dikorupsi. Hal ini berdasarkan hadits yang menerangkan bahwa seseorang wajib mengembalikan hak orang lain yang telah diambilnya. Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad menilai bahwa hukuman dan denda atau ganti rugi bagi para koruptor bisa

digabungkan. Sementara itu dalam pendapat kedua, Imam Abu Hanifah berargumen bahwa pelaku korupsi tidak wajib mengganti hasil korupsi setelah divonis sebuah sanksi tertentu. Beliau berlandaskan pada salah satu ayat Al-Qur'an yaitu Qur'an Surat al-Maidah ayat 38. Beliau membuat sebuah pernyataan bahwa pada ayat tersebut hanya tertera hukuman utama untuk menghukum pelaku pencurian dengan tanpa memberi hukuman tambahan berupa pengembalian harta atau uang pengganti. Selain itu, Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat bahwa sanksi serta ganti rugi tidak dapat digabungkan. Oleh karena itu, ganti rugi tidak diperlukan jika individu yang korupsi telah dihukum. Di samping menggunakan surat tersebut, Imam Hanafi juga berlandaskan pada sebuah hadits yang berasal dari Abdurrahman bin Auf. Pada hadits tersebut Rasulullah SAW. bersabda bahwasannya: "apabila si pencuri telah dipotong tangannya, ia tidak lagi dituntut untuk membayar ganti rugi." (HR. Al-Nasa'i).

3. Terdapat kaitan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana islam, yang membedakan antara hak Tuhan dan hak asasi manusia secara individual. negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum karena memegang kekuasaan publik. Sebagai pemegang kekuasaan publik, negara memiliki kewenangan untuk mengelola hak muamalah Allah. Demikian, tindakan yang melanggar tatanan masyarakat meskipun tidak digariskan dalam Al-Qur'an atau

Sunnah maka ketentuannya diserahkan kepada negara untuk menentukan apakah itu termasuk *jarimah* atau tidak dan untuk menjatuhkan sanksi hukum yang sesuai. Istilah "*jarimah ta'zir*" mengacu pada hal ini. Semua warga negara yang memiliki harta dari hasil korupsi harus mengembalikannya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umum.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam upaya perampasan aset, Indonesia perlu meningkatkan hubungan baik dengan negara lain, khususnya yang menjadi tujuan pelarian aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal ini perampasan aset bisa dilakukan secara maksimal, dikarenakan aset para koruptor banyak yang disembunyikan di negara lain. Akibatnya, para koruptor tidak lagi menikmati hasil korupsi dan diharapkan dapat membuat pelaku jera dan calon-calon pelaku korupsi tidak lagi berniat melakukan korupsi.
2. Sebaiknya undang-undang perampasan aset bukan hanya sebatas Rancangan Undang-undang (RUU) namun perlu disahkan sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain untuk mencapai tujuan pemulihan uang negara, perampasan aset juga bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak awal, karena untuk mematahkan semangat pelaku atau calon pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

3. Perlu adanya revisi ulang Undang-undang Tindak Pidana Korupsi agar lebih memperhatikan masalah sanksi kepada para koruptor. Sebaiknya dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi yang lebih tegas yang terdapat dalam hukum pidana islam bisa menjadi pilihan untuk di adopsi ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Mustafa, Ali Asy-Syibaji, “*al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam as-Syafi’i*”, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), Juz 8.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII press, 2016.
- Edwar, Ahmad, "Hukuman Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Perspektif Fiqh", *Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.5 No.1 (2021).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Ceatakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- HadeethEnc.com, diakses pada 31 Mei 2023, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5438>
- Hamamah, Fatin dan Heru Hari Bachtiar. “Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2. (2019).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Imam Nurhakim. “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2012.
- Hidayat, Fahril, "*Pengembalian Aset Negara (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi*", *Padiaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vo. 2 Issue.1 (2023).
- Jamilah. “Pertanggungjawaban Huikum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Mercotoria*. Vol 8 No. 2 (2015).
- Jazuli, Ahmad, “*Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*”, (Jakarta: Rajawali Group, 2010).

- Josua, Agung Makbui Nainggolan, dan Atma Suganda, "*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol.15 No.1 (2021).
- Khasan, Moh. dan Ja'far Baehaqi, "*Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh jinayah*", (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, September 2021).
- Kusnadi, "*Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Policy on the Formulation of Provisions for Returning the Proceeds of Corruption Crimes*", *Corruptio*, Vol.01 Issue.2 (2020).
- Kusuma, Angling, dan Kinaria Afriani Djufri, Darmadi, "*Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*", *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pancasila*, Vol.26 No.2 (2020).
- Lami', Muhammad Diyaul, "*Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Terhadap Pelaku Tipikor Di Indonesia Sebagai Upaya Prefentif Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah*" (Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Luviana, Riva , "*Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam*", *Rechtenstudent*, 1.April (2020).
- Mahmud, Ade, "*Confiscation of Assets Resulting from Corruption in Criminal Law and Islamic Law*", Atlantis Press, 658.SoRes 2021 (2021).
- Makbui Nainggolan Josua, Agung, Atma Suganda, "*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol.15 No.1 (2021).
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

- Mubarok, Nafi', "*Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh jinayah*", *Al-Qanun*, Vol.18 No.2 (2017).
- Muh dan M. Chaerul Risal Yahya, "*Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai Di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Siyasatuna*, Vol.1 No.2 (2020).
- Mulyadi, Mohammad. "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, No. 1 (2012).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nugroho, Rizki Dwi, "*Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).
- Pangaribuan, Piatur, dan Agus Fitriadi, "*Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi*", *Journal de Facto*, Vol.7 No.2 (2021).
- Prasetyo, Teguh. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justisia, 2019.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- R. Atmasasmita, *Globalisasi dan kejahatan bisnis: model hukum pembangunan dan model hukum progresif, kebijakan perampasan aset tindak pidana, kebijakan pemberantasan pencucian uang, indikasi korupsi Bank Century*. Kencana. 2010.
- Rauf, Abd. "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syari'ah)". Skripsi. IAIN Jember. 2020.
- Rizki Dwi Nugroho, "*Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).
- Sahid , "*Dasar-Dasar Fiqh jinayah: Epistemologi Hukum Pidana Islam*", ed. by Ismail Amrulloh dan Chandra AW, Pertama (Sutabaya: Puistaka Idea, 2015).

- Saputro, Heri Joko, dan Tofik Yanuar Chandra, "*Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegaka Hukum Korupsi*", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5 Issue.1 (2021).
- Sharen, Sheiliyana, "*Penegakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Uu No . 31 Tahun 1999 Jo Uu No . 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", in *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, VII, 133–36.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Cet. ke-8* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. ke-3*. Jakarta; UI Press, 2012.
- Solikin, Nur. *Agama dan Problem Mondial (Mengurai dan Menjawab Problem Kemasyarakatan)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Summa, Amin, "*Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prosepek, dan Tantangan*", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi Kemenrisetdikti, *Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, September 2018)
- Toriq, Anindita Priscilia. "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tinda Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)*". Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Ulfiyah, Titin. "*Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan TIPIKOR Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif*". Skripsi UIN Walisongo, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
- Utama, Paku, *Recovering The stolen Assets: Understanding Gatekeeper's Activities*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013)
- Wardi, Ahmad, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Winata, Wiwin. "Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 2015.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Yusmar, Widiya, Somawijaya, Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak", *Jurnal Ilmiah Galus Justisi*, 9.September (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh jinayah	Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan <i>Fiqh jinayah</i>	1. Korupsi 2. Pengembalian Aset 3. Hukum Pidana 4. <i>Fiqh jinayah</i>	a. Pengertian Korupsi b. Undang-undang Korupsi a. Pengertian Aset b. Teori Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi a. Pengertian Hukum Pidana b. Hukum Pidana Berdasarkan Pakar Hukum a. Pengertian <i>Fiqh jinayah</i> b. Tindak Pidana Korupsi dalam <i>Fiqh jinayah</i>	1) Hukum Primer : Al-Qur'an dan Undang-undang 2) Hukum Skunder: buku, jurnal serta artikel 3) Hukum Tersier : bahan hukum pendukung seperti kamus dan internet	1) Jenis Penelitian Hukum Normatif Pendekatan Perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan 2) Teknik mengumpulkan data : dokumentasi 3) Analisis data : teknik analisis deskripsi, teknik kooperatif dan evaluasi	1. Bagaimana \ pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif <i>fiqh jinayah</i> ? 3. Apakah implementasi adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana memiliki kesesuaian dengan perspektif <i>fiqh jinayah</i> ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Faza Masruri

NIM : S20164035

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 8 Juni 2023

Saya yang menyatakan



M. Faza Masruri

NIM S20164035

BIODATA PENULIS



Nama : M. Faza Masruri
 NIM : S20164035
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 Oktober 1997
 Alamat : Dusun Bendorejo RT. 003 RW. 011 Karangrejo,
 Gumukmas, Jember
 Agama : Islam
 Telepon : 088805936440
 Email : fazamasruri22@gmail.com
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam

Riwayat Pendidikan

2002 – 2004 TK Dewi Masyitoh 19 Bendorejo
 2004 – 2010 SDNU Karangrejo 01
 2010 – 2013 SMP Islam Gumukmas
 2013 – 2016 MAN 3 Jember
 2016 – sekarang UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember